

RANCANGAN

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Selasa, 13 Desember 2016
Waktu	: Pukul 14.08 WIB s.d. 16.35 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III
Acara	: Pembahasan Buku II DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 14.08 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Beberapa DIM RUU tentang KUHP yang dilakukan pembahasan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pembahasan DIM 1360 (Bab XI tentang Tindak Pidana Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu)
 - F-Gerindra menyampaikan bahwa Pengaduan Palsu (DIM No. 1335-1336) sebaiknya dimasukkan dalam Bab ini.
2. Pembahasan DIM 1361 (Pasal 436 ayat (1))
 - F-PDIP memberikan catatan bisakah delik sumpah palsu atau keterangan palsu (bohong) ini diterapkan pada kasus beberapa terdakwa yang persidangan perkaranya di-*split* (dipisah)? Pada prinsipnya, terdakwa berhak bohong. Tapi, saksi tak boleh bohong. Bagaimana bila terdakwa

- yang menjadi saksi pada perkara terdakwa lain pada perkara sama memberikan keterangan palsu di luar sidang pengadilan?
- F-PPP menyampaikan bahwa Pasal ini perlu perubahan redaksional yang lebih baik
 - F-Nasdem menyampaikan bahwa maksud pasal ini tidak jelas, pasal ini perlu perubahan redaksional yang lebih baik
 - F-Hanura menyampaikan bahwa pasal ini perlu perubahan redaksional yang lebih baik
 - Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
3. Pembahasan DIM 1362 (Pasal 436 ayat (2))
 - Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
 4. Pembahasan DIM 1363 (Pasal 437 ayat (3))
 - Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
 5. Pembahasan DIM 1364 (Bab XII Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas)
 - F-PDIP memberikan catatan untuk Pasal 437 – 444 tentang Pemalsuan mata uang dan uang kertas bahwa ketentuan pada pasal-pasal ini tumpang tindih dengan ketentuan serupa pada UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Rupiah.
 - Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 6. Pembahasan DIM 1365 (Pasal 437)
 - F-Gerindra meminta untuk diubah, ditambahkan frasa “dan pidana denda paling banyak Kategori VI”
 - F-PKS meminta untuk di harmonisasikan dengan UU mata uang
 - Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
 7. Pembahasan DIM 1366 (Pasal 438)
 - F-Gerindra meminta untuk diubah, ditambahkan frasa “dan pidana denda paling banyak Kategori VI”
 - F-PKS meminta diharmonisasikan dengan UU mata uang
 - Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
 8. Pembahasan DIM 1367 (Pasal 438 huruf a)
 - F-PKS meminta di harmonisasikan dengan UU mata uang
 - Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
 9. Pembahasan DIM 1368 (Pasal 438 huruf b)
 - F-PKS meminta diharmonisasikan dengan UU mata uang
 - Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
 10. Pembahasan DIM 1369 (Pasal 439)
 - F-Gerindra meminta untuk diubah, ditambahkan frasa “dan pidana denda paling banyak Kategori V
 - F-PKS meminta diharmonisasikan dengan UU mata uang
 - Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

11. Pembahasan DIM 1370 (Pasal 440)
 - F-Gerindra meminta ditambahkan frasa “dan paling banyak Kategori VI”. Pembahasan DIM 1257 Pasal 401 ayat 1 huruf c
 - F-PD menyampaikan bahwa Frasa “paling singkat tiga tahun” patut dipertimbangkan untuk dicabut, karena ancaman pidana minimal tersebut terlalu berat bila nilai mata uang yang diedarkan jumlahnya relative tidak terlalu besar misalnya dalam kisaran angka ribuan, puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu. Relatif terlalu berat bila jumlah tersebut diancam dengan pidana minimal 3 (tiga) tahun, terutama bagi orang yang mengetahui bahwa mata uang yang diedarkannya itu rusak.
 - Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
12. Pembahasan DIM 1371 (Pasal 440 huruf a)
 - F-PKS meminta diharmonisasikan dengan UU mata uang
 - Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
13. Pembahasan DIM 1372 (Pasal 440 huruf b)
 - F-PKS meminta diharmonisasikan dengan UU mata uang
 - Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
14. Pembahasan DIM 1373 (Pasal 441)
 - F-Gerindra meminta untuk diubah, Kata “atau” diganti “dan”.
 - F-PKS meminta diharmonisasikan dengan UU mata uang
 - Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
15. Pembahasan DIM 1374 (Pasal 442)
 - F-PKS meminta untuk diharmonisasikan dengan UU mata uang
 - Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
16. Pembahasan DIM 1375 (Pasal 443 ayat (1))
 - F-Gerindra meminta untuk diubah. Kata “atau” diganti “dan”.
 - F-PKS meminta diharmonisasikan dengan UU mata uang
 - Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
17. Pembahasan DIM 1376 (Pasal 443 ayat (2))
 - F-PKS meminta diharmonisasikan dengan UU mata uang
 - Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
18. Pembahasan DIM 1377 (Pasal 444 ayat (1))
 - F-PKS meminta diharmonisasikan dengan UU mata uang
 - Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
19. Pembahasan DIM 1378 (Pasal 444 ayat (2))
 - F-PKS meminta diharmonisasikan dengan UU mata uang
Catatan: Kata “dirampas” dalam ayat (2) harus diberikan penjelasan.
 - Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

20. Pembahasan usulan rumusan baru Pasal 444 A
 - Catatan: Rumusan ini akan dimasukkan menjadi penjelasan Pasal 438 (dengan memperbaiki rumusan)
 - Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

21. Pembahasan DIM 1379 (Bab XIII tentang Tindak Pidana Pemalsuan Materai, Segel, Cap Negara dan Merek)
Catatan:
Bab XIII disetujui substansinya, selanjutnya diserahkan pada Timus-Timsin. Berkaitan dengan Merek dipindahkan ke BAB XXIX (Bagian Ketiga).

22. Pembahasan DIM 1380 Bagian Kesatu Pemalsuan Meterai
23. Pembahasan DIM 1381 Pasal 445
24. Pembahasan DIM 1382 Pasal 445 huruf a
25. Pembahasan DIM 1383 Pasal 445 huruf b
26. Pembahasan DIM 1384 Pasal 446
27. Pembahasan DIM 1385 Pasal 446 huruf a
28. Pembahasan DIM 1386 Pasal 446 huruf b
29. Pembahasan DIM 1387 Pasal 446 huruf c
30. Pembahasan DIM 1388 Bagian Kedua Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara
31. Pembahasan DIM 1389 Pasal 447 ayat 1
32. Pembahasan DIM 1390 Pasal 447 ayat 1 huruf a
33. Pembahasan DIM 1391 Pasal 447 ayat 1 huruf b
34. Pembahasan DIM 1392 Pasal 447 ayat 1 huruf c
35. Pembahasan DIM 1393 Pasal 447 ayat 2
36. Pembahasan DIM 1394 Pasal 448 ayat 1
37. Pembahasan DIM 1395 Pasal 448 ayat 1 huruf a
38. Pembahasan DIM 1396 Pasal 448 ayat 1 huruf b
39. Pembahasan DIM 1397 Pasal 448 ayat 1 huruf c
40. Pembahasan DIM 1398 Pasal 448 ayat 1 huruf d
41. Pembahasan DIM 1399 Pasal 448 ayat 2
42. Pembahasan DIM 1400 Pasal 449 ayat 1
43. Pembahasan DIM 1401 Pasal 449 ayat 1 huruf a
44. Pembahasan DIM 1402 Pasal 449 ayat 1 huruf b
45. Pembahasan DIM 1403 Pasal 449 ayat 2
46. Pembahasan DIM 1404 Pasal 450 ayat 1
47. Pembahasan DIM 1405 Pasal 450 huruf a
48. Pembahasan DIM 1406 Pasal 450 huruf b
49. Pembahasan DIM 1407 Pasal 450 ayat 2
50. Pembahasan DIM 1408 (Bagian Ketiga Pemalsuan dan Penggunaan Merek Dagang)
 - F-PKS meminta untuk diharmonisasikan dengan UU Merek terbaru

51. Pembahasan DIM 1409 (Pasal 451 ayat (1))
 - F-PKS meminta untuk diharmonisasikan dengan UU Merek terbaru

51. Pembahasan DIM 1410 Pasal 451 ayat (1) huruf a
 - F-PKS meminta untuk diharmonisasikan dengan UU Merek terbaru
53. Pembahasan DIM 1411 (Pasal 451 ayat (1) huruf b)
 - F-PKS meminta untuk diharmonisasikan dengan UU Merek terbaru
54. Pembahasan DIM 1412 (Pasal 451 ayat (1) huruf c)
 - F-PKS meminta untuk diharmonisasikan dengan UU Merek terbaru
55. Pembahasan DIM 1413 (Pasal 451 ayat (2))
 - F-PAN mengusulkan setelah frase ayat (2) ditambah satu ayat : (3) tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat 1 dan ayat (2) adalah delik aduan.
 - Disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Merk
53. Pembahasan DIM 1414 (Pasal Bagian Keempat Pengedaran Meterai, Cap, atau Merek yang Dipalsu)
 - F-PKS meminta di harmonisasikan dengan UU tentang Merek terbaru
56. Pembahasan DIM 1415 (Pasal 452)
 - F-PKS meminta di harmonisasikan dengan UU tentang Merek terbaru
57. Pembahasan DIM 1416 (Pasal 452 huruf a)
 - F-PKS meminta di harmonisasikan dengan UU tentang Merek terbaru
58. Pembahasan DIM 1417 (Pasal 452 huruf b)
 - F-PKS meminta di harmonisasikan dengan UU tentang Merek terbaru
59. Pembahasan DIM 1418 (Pasal 453 ayat (1))
60. Pembahasan DIM 1419 Pasal 453 ayat (2))
61. Pembahasan DIM 1420 (BAB XIV tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat)
 - Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
62. Pembahasan DIM 1421 (Bagian Kesatu Pemalsuan Surat)
 - F-PDIP memberikan catatan untuk Pasal 454-456 : Pemalsuan surat. Bagian inti delik “jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian” seharusnya dihapuskan
63. Pembahasan DIM 1422 (Pasal 454)
64. Pembahasan DIM 1423 (Pasal 454 huruf a)
65. Pembahasan DIM 1424 (Pasal 454 huruf b)

66. Pembahasan DIM 1425 (Pasal 455)
 - F-Gerindra meminta untuk diubah, ditambahkan “dan pidana denda paling banyak Kategori IV”. Tindak pidana ini menimbulkan kerugian perekonomian negara, harus pula disertai pidana denda.
67. Pembahasan DIM 1426 Pasal 455 huruf a
68. Pembahasan DIM 1427 Pasal 455 huruf a.1.
69. Pembahasan DIM 1428 Pasal 455 huruf a.2.
70. Pembahasan DIM 1429 Pasal 455 huruf a.3.
71. Pembahasan DIM 1430 Pasal 455 huruf a.4.
72. Pembahasan DIM 1431 Pasal 455 huruf a.5.
73. Pembahasan DIM 1432 Pasal 455 huruf a.6.
74. Pembahasan DIM 1433 Pasal 455 huruf a.7.
75. Pembahasan DIM 1434 Pasal 455 huruf b
76. Pembahasan DIM 1435 Pasal 456 ayat 1
77. Pembahasan DIM 1436 Pasal 456 ayat 2
78. Pembahasan DIM 1437 (Bagian Kedua Keterangan Palsu dalam Akta Otentik)
79. Pembahasan DIM 1438 Pasal 457
80. Pembahasan DIM 1439 Pasal 457 huruf a
81. Pembahasan DIM 1440 Pasal 457 huruf b
82. Pembahasan DIM 1441 (Bagian Ketiga Pemalsuan Terhadap Surat Keterangan)
83. Pembahasan DIM 1442 Pasal 458 ayat 1
84. Pembahasan DIM 1443 Pasal 458 ayat 2
85. Pembahasan DIM 1444 Pasal 458 ayat 3
86. Pembahasan DIM 1445 Pasal 459
87. Pembahasan DIM 1446 Pasal 459 huruf a
88. Pembahasan DIM 1447 Pasal 459 huruf b
89. Pembahasan DIM 1448 Pasal 460
90. Pembahasan DIM 1449 Pasal 460 huruf a
91. Pembahasan DIM 1450 Pasal 460 huruf b
92. Pembahasan DIM 1451 Pasal 461
93. Pembahasan DIM 1452 Pasal 461 huruf a
94. Pembahasan DIM 1453 Pasal 461 huruf b
95. Pembahasan DIM 1454 Pasal 462
96. Pembahasan DIM 1455 Pasal 462 huruf a
97. Pembahasan DIM 1456 Pasal 462 huruf b
98. Pembahasan DIM 1457 Pasal 463
99. Pembahasan DIM 1458 Pasal 463 huruf a
100. Pembahasan DIM 1459 Pasal 463 huruf b
 - Catatan: BAB XIV dibahas dalam Timus-Timsin.
 - Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
101. Pembahasan DIM 1460 (Tindak Pidana Terhadap Asal Usul Perkawinan)
 - F-PDIP menyampaikan bahwa mengenai Pasal 464-467 tentang Tindak Pidana Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan. Frasa “membuat gelap” diubah menjadi “menggemparkan”. Frasa ini lebih tepat, dan sesuai dengan frasa yang digunakan pada Pasal 277 Ayat (1) KUHP tentang penggelapan asal-usul anak.

- Penjelasan Pasal 464 :
 1. Frasa “membuat gelap” juga diubah menjadi “menggempakan”.
 2. Frasa “asal-usul” menjadi frasa “asal-usul atau kelahiran seseorang”.
 3. Frasa “menjadi tidak jelas” menjadi “menjadi tidak jelas atau tidak tentu”.
- F-PDIP juga memberikan catatan Kenapa ancaman pidana pada Pasal 464 sangat tinggi, 4 tahun? Padahal, ketentuan hukum asalnya, pada Pasal 277 Ayat (1) KUHP, hanya 6 bulan. Demikian pula pada Pasal 278 Ayat (1) KUHP hanya 3 tahun.
- Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

102. Pembahasan DIM 1461 (Pasal 464)

- F-PKS meminta diharmonisasikan dengan UU Perkawinan
- Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

103. Pembahasan DIM 1462 (Pasal 465)

- F-PKB menyampaikan bahwa tindak pidana ini seharusnya tidak perlu karena seseorang yang akan melangsungkan perkawinan tentunya di KUA atau catatan sipil sudah memenuhi syarat-syarat administratif, seperti KTP dll, maka jika syarat administratifnya tersebut tidak benar keterangannya maka bisa dikenakan pasal pemalsuan surat.
- Bertentangan dengan proses peradilan Agama yang proses pemeriksaan dan putusan menggunakan hukum materiil Islam.
- F-PKS meminta diharmonisasikan dengan UU perkawinan
- Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

104. Pembahasan DIM 1463 (Pasal 465 huruf a)

- F-PD menyampaikan bahwa frasa “perkawinan-perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah” perlu penjelasan yang berkepastian hukum agar tidak menjadi multitafsir. Bila tidak, norma larangan yang terkandung di dalam Pasal ini bisa ditafsirkan terkategori sebagai kriminalisasi terhadap prinsip poligami yang oleh sebagian agama norma tersebut diperbolehkan. (Lihat Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Apakah tidak sah tersebut menurut terminologi Undang-Undang Perkawinan atau terminologi agama. Karena terminologi tidak sah menurut agama berbeda-beda.
- F-PKB meminta untuk dihapus
- F-PKS meminta untuk diharmonisasikan dengan UU perkawinan
- Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

105. Pembahasan DIM 1464 Pasal 465 huruf b

- F-PKS meminta untuk diharmonisasikan dengan UU perkawinan
- Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

106. Pembahasan DIM 1465 (Pasal 465 ayat (2))

- F-PD meminta untuk melihat kembali penjelasan Pasal 465. Pasal ini bisa diterapkan, dengan catatan atau aduan dari pihak yang menjadi pasangan dari orang yang dinikahkan itu. Namun demikian, penerapan delik tersebut Tetap merupakan bentuk kriminalisasi terhadap persoalan-persoalan

hukum yang bersifat perdata dan HAM yang diatur oleh agama masing-masing pelakunya.

- F-PKB meminta untuk dihapus
- F-PKS meminta untuk diharmonisasikan dengan UU perkawinan
- Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

107. Pembahasan DIM 1466 (Pasal 466)

- F-PKS meminta untuk di harmonisasikan dengan UU perkawinan
- Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

108. Pembahasan DIM 1467 (Pasal 467)

- F-PDIP menyampaikan bahwa frasa “melaporkan” diganti dengan frasa mencatatkan”. Penggantian/perubahan ini untuk menghindari kriminalisasi terhadap warga negara yang sudah melaporkan kepada pejabat yang berwenang, tapi ditolak oleh pejabat tersebut dengan alasan, misalnya, karena agamanya dianggap bukan termasuk salah satu dari 6 agama yang diakui pemerintah Indonesia, atau kalangan penghayat kepercayaan yang selama ini ditolak karena tidak memiliki akta perkawinan.
- F-PKB menyampaikan bahwa Pasal ini perlu dihapus karena :
 1. Sistem administrasi untuk pendataan kependudukan belum maksimal.
 2. Fakta sosial bahwa banyak masyarakat yang belum mendaftarkan kelahiran anaknya, atau bahkan banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan. Bagaimana dengan pelaksanaannya ? jangan sampai masyarakat menjadi pemerasan aparat penegak hukum
- F-PKS meminta untuk diharmonisasikan dengan UU perkawinan
- Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

109. Pembahasan DIM 1468 (Pasal 468 ayat (1))

- F-PD menyampaikan bahwa perbuatan melawan hukum yang tidak berdampak kepada kerugian masyarakat umum patut dipertimbangkan adanya pidana tambahan. Terkecuali perbuatan pidana tersebut berdampak kepada kerugian masyarakat umum
- F-PKB menyatakan bahwa Penghapusan pasal ini merupakan konsekuensi penghapusan pasal 465 dan 466
- F-PKS meminta untuk di harmonisasikan dengan UU perkawinan
Catatan: Disesuaikan pengacuan pasal dan diberikan penjelasan bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan.
- Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

110. Pembahasan DIM 1469 (Pasal 468 ayat (2))

- F-PKB menyampaikan bahwa penghapusan pasal ini merupakan konsekuensi penghapusan pasal 465 dan 466
- F-PKS meminta untuk diharmonisasikan dengan UU perkawinan
- Disetujui Panja 13 Desember 2016 untuk dihapus.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

BAB XI TINDAK PIDANA SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU

Pasal 436

- (1) Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (3) Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang menjadi pengganti sumpah.

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

BAB XII TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS

Pasal 437

Setiap orang yang memalsu atau meniru mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 438

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang :

- a. mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau yang pada waktu diterimanya diketahui palsu atau dipalsu; atau
- b. menyimpan, membawa, atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia mata uang atau uang kertas yang palsu atau dipalsukan dengan

maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli atau tidak dipalsu;

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 439

Setiap orang yang mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang yang dikurangi nilainya, dipidana karena merusak mata uang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 440

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang:

- a. mengedarkan mata uang yang nilainya dikurangi atau mengedarkan mata uang yang pada waktu diterimanya diketahui bahwa mata uang tersebut rusak, sebagai mata uang yang tidak rusak; atau
- b. menyimpan, memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia mata uang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai mata uang yang tidak rusak.

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 441

Setiap orang yang mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak, atau mengedarkan uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 438 dan Pasal 440, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 442

Setiap orang yang membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa bahan atau benda tersebut digunakan atau akan digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang, meniru, atau memalsu uang kertas negara atau bank, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 443

- (1) Setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang menyimpan atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia keping-keping atau lembaran perak, baik yang ada cap maupun tidak, atau yang sudah mempunyai cap diulangi lagi capnya, atau yang setelah dikerjakan sedikit dapat dianggap sebagai mata uang, padahal nyata-nyata tidak digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (2) Setiap orang yang membuat, mengedarkan, atau menyediakan untuk dijual atau diedarkan, atau membawa masuk ke wilayah negara Republik Indonesia barang cetakan, potongan logam atau benda lain yang menyerupai uang kertas atau uang kertas bank atau mata uang, atau yang menyerupai emas atau perak yang memakai cap negara, menyerupai meterai, atau pos segel, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 444

- (1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Pasal 438, Pasal 439, atau Pasal 440 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (2) Mata uang yang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu, bahan-bahan atau benda-benda yang menurut sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau menjadi pokok dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas.

Catatan:

Kata “dirampas” dalam ayat (2) harus diberikan penjelasan.

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Usulan baru:

Pasal 444A

Tidak dipidana orang yang mengedarkan uang palsu yang tidak mengetahui kepalsuannya.

Catatan:

Rumusan ini akan dimasukkan menjadi penjelasan Pasal 438 (dengan memperbaiki rumusan)

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

BAB XIII

TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, SEGEL,
CAP NEGARA, DAN MEREK

Catatan:

Bab XIII disetujui substansinya, selanjutnya diserahkan pada Timus-Timsin. Berkaitan dengan Merek dipindahkan ke BAB XXIX (Bagian Ketiga).

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Bagian Kesatu
Pemalsuan Meterai

Pasal 445

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai meterai tersebut sebagai meterai asli, tidak dipalsu, atau sah; atau
- b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum.

Pasal 446

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. menghilangkan tanda yang gunanya untuk menunjukkan suatu meterai tidak dapat dipakai lagi pada meterai Pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah meterai tersebut belum dipakai;
- b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, menghilangkan tanda tangan, ciri, atau tanda saat dipakainya meterai pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dibubuhkan di atas atau pada meterai tersebut; atau
- c. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia meterai yang tandanya, tanda tangannya, ciri, atau tanggal dipakainya dihilangkan, seolah-olah meterai tersebut belum dipakai.

Bagian Kedua

Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara

Pasal 447

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
 - a. membubuhi barang-barang emas atau perak dengan cap negara yang palsu atau tanda keahlian menurut Undang-Undang yang palsu atau memalsu cap atau tanda ahli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai, seolah-olah cap tersebut asli atau tidak dipalsu;
 - b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, membubuhi barang-barang emas atau perak dengan cap negara atau tanda dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum; atau
 - c. menambah atau memindahkan cap negara yang asli atau tanda keahlian menurut undang-undang pada barang emas atau perak yang lain daripada yang semula dibubuhi cap atau tanda tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai, seolah-olah cap atau tanda tersebut sejak semula sudah ada pada barang tersebut.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c.

Pasal 448

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. membubuhi barang yang wajib ditera atau atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera lagi dengan tanda tera Republik Indonesia yang palsu;
 - b. memalsu tanda tera asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai benda tersebut seolah-olah tanda teranya asli atau tidak dipalsu;
 - c. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b, membubuhi tanda tera pada barang tersebut dengan cap yang asli secara melawan hukum; atau
 - d. memberi, menambah, atau memindahkan tanda tera Republik Indonesia yang asli pada barang lain dari pada yang semula dibubuhi tanda tera tersebut, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah tanda tera tersebut sejak semula sudah ada pada barang tersebut.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c.

Pasal 449

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
- a. memalsu ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan setelah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah asli atau tidak dipalsu; atau
 - b. memakai ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah asli atau tidak dipalsu.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c.

Pasal 450

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
- a. menghilangkan tanda batal pada barang yang ditera, dengan maksud hendak memakai barang tersebut seolah-olah tidak dibatalkan; atau
 - b. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan atau mempunyai persediaan untuk dijual, suatu benda yang dihilangkan tanda pembatalannya seolah-olah benda tersebut tidak dibatalkan.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c.

Bagian Ketiga Pemalsuan dan Penggunaan Merek Dagang

Pasal 451

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
- a. membubuhi merek dagang lain secara palsu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447 dan Pasal 448, sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan harus atau boleh dibubuhkan pada barang atau bungkusnya atau memalsukan merek yang asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang tersebut seolah-olah mereknya asli atau tidak dipalsu;
- b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, membubuhi merek pada barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum; atau
 - c. memakai merek asli untuk barang atau bungkusnya, padahal merek tersebut bukan untuk barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakainya seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d.

Bagian Keempat
Pengedaran Meterai, Cap, atau Merek yang Dipalsu

Pasal 452

Dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445, Pasal 447, Pasal 448, dan Pasal 451 menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia:

- a. meterai, cap, atau merek yang tidak asli, dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum; atau
- b. benda-benda yang dibubuhi meterai, cap, atau merek sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah benda-benda tersebut asli, tidak dipalsu dan dibuat secara tidak melawan hukum.

Pasal 453

- (1) Setiap orang yang menyimpan bahan atau benda yang diketahui digunakan atau akan digunakan untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Bahan atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas.

BAB XIV
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
Bagian Kesatu
Pemalsuan Surat

Pasal 454

Dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang

- lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau
- b. menggunakan surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 455

Dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu:
 1. akta otentik;
 2. surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;
 3. saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;
 4. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat tersebut;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan;
 6. surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
 7. surat-surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. menggunakan surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang isinya tidak benar atau dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 456

- (1) Setiap orang yang menyimpan bahan atau alat yang diketahui digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas.

Bagian Kedua Keterangan Palsu dalam Akta Otentik

Pasal 457

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau
- b. menggunakan akta sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Bagian Ketiga Pemalsuan terhadap Surat Keterangan

Pasal 458

- (1) Dokter yang memberi surat keterangan palsu tentang ada atau tidak ada penyakit, kelemahan, atau cacat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan maksud untuk memasukkan atau menahan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.
- (3) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi setiap orang yang memakai surat keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya.

Pasal 459

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan tentang ada atau tidak ada penyakit, kelemahan, atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi; atau
- b. dengan maksud untuk menyesatkan pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi mempergunakan surat keterangan yang tidak benar atau dipalsu, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

Pasal 460

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan tidak pernah terlibat peristiwa kriminal, kecakapan, tidak mampu secara finansial, kecacatan, atau keadaan lain, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan; atau
- b. menggunakan surat keterangan yang tidak benar atau palsu sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

Pasal 461

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat jalan paspor perjalanan Republik Indonesia atau surat perjalanan Republik Indonesia atau surat lain sebagai penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di wilayah negara Republik Indonesia atau menyuruh memberi surat serupa atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah benar atau tidak palsu; atau
- b. menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsu sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

Pasal 462

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat pengantar bagi hewan atau ternak, atau menyuruh memberikan surat serupa atas nama palsu atau menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu; atau
- b. menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsu sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

Pasal 463

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan seorang pejabat yang berwenang membuat keterangan tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda, dengan maksud untuk memudahkan pengalihan atau penjaminan atau untuk menyesatkan pejabat penegak hukum tentang asal benda tersebut; atau
- b. dengan maksud menggunakan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

Catatan:

BAB XIV masuk dalam Timus-Timsin.

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

BAB XV

TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL-USUL DAN PERKAWINAN

Pasal 464

Setiap orang yang dengan salah satu perbuatan membuat gelap asal-usul orang, dipidana, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 465

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :

- a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk

melangsungkan perkawinan tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 466

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 467

Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 468

- (1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, ~~Pasal 465,~~ atau ~~Pasal 466~~ dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94-93 ayat (1) huruf a-c, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

Catatan:

Disesuaikan pengacuan pasal dan diberikan penjelasan bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan.

Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (2) ~~Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d.~~

Disetujui Panja 13 Desember 2016 untuk dihapus.

Rapat ditutup pukul 16.35 WIB